



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TERPILIH KOTA SORONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf b dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Tanggal 5 Februari

2024;

- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 91/PL.02.7-BA/9671/2/2025 Tanggal 6 Februari 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Sorong Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA SORONG
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Sorong Nomor Urut 2 (Dua) **Sdr. SEPTINUS
LOBAT, S.H., MPA** dan **Sdr. ANSHAR KARIM** dengan
perolehan suara sebanyak **50.255** (*Lima Puluh Ribu Dua
Ratus Lima Puluh Lima*) suara atau **40.89%** (*empat puluh
koma delapan puluh sembilan persen*) dari total Suara
Sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Sorong Terpilih Periode Tahun 2025-2030
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong
Tahun 2024;

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Sorong Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai
pengumuman pada hari Kamis tanggal 6 bulan Februari
Tahun 2025 pukul 21.30 WIT.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada Tanggal 6 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SORONG

Ttd,

HILMAN DJAFAR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Fredy Irtanau